



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 122 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK KOMITE OLAHRAGA NASIONAL
INDONESIA PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 40 ayat (5) huruf e Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penetapan Daftar Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif akan disalurkan/diserahkan kepada penerima disesuaikan dengan peruntukannya dan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa Uang Untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang/2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 17);

10. Peraturan Gubernur / 3

10. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 28);
11. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah Berupa Uang Untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah Berupa Uang Untuk Komite Olah Raga Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebesar Rp5.000.000.0000,- (Lima Milyar Rupiah)
- KETIGA : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan Hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan Laporan penggunaan Hibah kepada Gubernur melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEENAM:/4

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 12 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Yulius Manurung, SH.,MH
NIP 197606082002121002

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

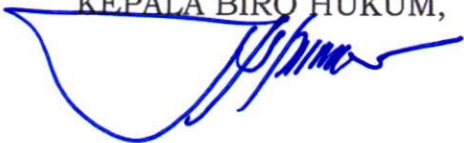
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA
TENGAH
NOMOR : 122 TAHUN 2024
TENTANG
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG
UNTUK KOMITE OLAHRAGA
NASIONAL INDONESIA PROVINSI
PAPUA TENGAH TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH

NO	NAMA	ALAMAT LENGKAP	NO.KTP	NOMOR REKENING
1	CESSAR AVIANTO, S.H.,M.H.,M.Si	Jl. Iwaka No. 26 Kuala Kencana	9109092108720001	BANK PAPUA 900 0102 000396
2	RULLY KRISTIANI, SE	Jl. Sisinga Mangraja Karang Mulia	9171034201810002	

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Yulius Manurung, SH.,MH
NIP 197606082002121002